

Pancasila dan Piagam Madinah, Pemersatu Masyarakat Majemuk: Sebuah Studi Perbandingan

oleh **Doroteus Bryan Agung Pamungkas¹** – Malang

Abstract:

Diverse ethnic, religion, race, and culture have often been the reasons that people could not live side by side in harmony. The Nation-State of Indonesia founded on Pancasila as its way of life and ideology, seems to be in crisis. Some particular group, emerges from within Moslem society, makes any effort to found a state on the basis of *Syariah* Law. On the other hand, during his life time, the Prophet Mohammed seemed to praise highly the plural society. Even in Madinah he was struggling to protect peoples from diverse backgrounds. For the writer, Pancasila and the Madinah Charter could meaningfully have similar role for any plural society.

Kata Kunci: Pancasila, Piagam Madinah, Islam, Masyarakat Majemuk

1. Pengantar

Sebagai sebuah bangsa, entitas Indonesia terdiri dari beraneka suku, agama, ras, dan budaya. Untuk merangkul semuanya itu, para Bapa bangsa Indonesia merumuskan satu dasar negara. Walaupun melewati dinamika dan perdebatan yang cukup rumit, dasar negara yang menyatukan Indonesia tetap lahir. Itulah Pancasila yang kini mempersatukan Bangsa Indonesia.

Satu asas yakni, Pancasila, yang memungkinkan semua keberagaman ada dalam persatuan dan kesatuan. Ir. Soekarno dalam pidatonya pada peringatan lahirnya Pancasila di Istana Negara, 5 Juni 1958 mengatakan bahwa persatuan nasional hanya dapat dipelihara kekal dan abadi jika persatuan nasional itu didasarkan di atas satu dasar yang lebih luas dari apa yang dinamakan Indonesia; itu adalah Pancasila (Rahardjo Pamoe, *Islah Gusmian*, 2002: 29). Demikian Pancasila merangkul dan menyatukan semua perbedaan yang menyebar di seluruh penjuru Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara hingga kini tetap dipertahankan. Tetapi tak terpengkir di era modern ini, Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar

1 Penulis adalah mahasiswa sarjana di Sekolah Tinggi FilsafatTeologi WidyaSasana, Malang.

negaranya mengalami krisis. Krisis bukan hanya menyoal lambannya pertumbuhan ekonomi, tetapi melemahnya semangat Patriotisme. Salah satu fenomena yang muncul adalah melemahnya semangat cinta tanah air. Indonesia yang boleh mengundang “decak kagum” dunia menjadi tanda tanya lantaran digerogoti fenomena paham radikal. Kelompok radikal terus mengepaskan sayapnyadan bangkit berdiri menampilkan ideologinya tanpa “menunduk” pada konsensus awal pendirian bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologinya. Walaupun sulit dideteksi, tak dipungkiri, mereka tergolong dalam kelompok gerakan “anti Pancasila”. Jelas wajah Indonesia tercoreng, demikian pun Pancasila perlahan-lahan kehilangan maknanya.

Gerakan Islam yang anti Pancasila ini memiliki mimpi untuk mendirikan negara berlandaskan Syariat. Namun mereka lupa bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya menggagas sebuah dasar sebagai tata hidup bersama masyarakat pluralis. Inilah Piagam Madinah. Apakah ini berarti Islam menghormati golongan lain? Seberapa dekat Pancasila dengan Piagam Madinah? Penulis merasa sangat mencintai Indonesia dengan aneka ras, budaya, dan agama yang ada. Penulis merasa studi tentang Pancasila dan Piagam Madinah ini penting untuk dikaji lebih dalam demi terjadinya toleransi dan dialog yang baik antar pemeluk agama Islam dan agama-agama lain di Indonesia. Dalam uraian selanjutnya penulis mencoba menguraikan Pancasila dan Piagam Madinah masing-masing tentang historisitas dan muatan isi yang terkandung di dalamnya, polemik yang muncul, dan refleksi bagi Generasi Muda Indonesia.

2. Historisitas: Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai dasar negara adalah aset berharga, sebuah dasar negara yang sah dan merangkul seluruh bangsa Indonesia. Ia tidak sekedar hadir dan membumi di Indonesia, tetapi ada dan dirumuskan oleh para perintis, para pejuang bangsa. Merekalah yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang menyatu dan merangkul keberagaman suku, budaya, agama, ras dan golongan. Tentu hal ini tetap menjadi fakta yang masih memolesi perjalanan bangsa Indonesia hingga detik ini di usianya yang ke-72 tahun. Pancasila tetap menggema dari ujung barat sampai ujung timur di bumi Indonesia ini.

Pancasila lahir di tengah kesiapan Indonesia meraih kemerdekaan. Dalam sidang I BPPK pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila dijadikan dasar negara

dengan maksud memiliki suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka (C.S.T. Kansil, Christine Kansil, 2011: 28). Dengan jelas, hal ini menekankan bahwa Pancasila menjiwai seluruh aspek kehidupan bangsa dan segala peraturan negara. Artinya bahwa seluruh kehidupan bernegara dan berbangsa dilandasi semangat Pancasila. Boleh dikata, Pancasila sebagai *way of life, weltanschauung, wereldbeschouwing, wereld en levensbeschouwing*. Garis besarnya demikian Pancasila bukan hanya ada dan hadir sebagai cara hidup, tetapi lebih dari itu sebagai suatu dialektika realitas dan idealitas kehidupan bersama. Di samping sebagai dasar atau fondasi filosofis (*philosofische grondslag*), Pancasila juga punya dimensi ideologis. Inilah yang oleh Soekarno dikemukakan kembali dalam pidato Pancasila dengan merujuk pada tulisannya “Mencapai Indonesia Merdeka” (1933) sebagai “Jembatan Emas” (Nong Budi, 2017: 34).²

Ruslan Abdulgani, Ketua Dewan Nasional pasca pemerintahan Soekarno mengulas arti Pancasila pada seminar Pancasila di Yogyakarta, 16-20 Februari 1959. Secara ringkas Abdulgan menyebut bahwa Pancasila adalah nama bagi dasar negara, alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai anak bangsa, sudah tentu paham patriotisme menjunjung tinggi Pancasila.

Secara garis besar dapat diuraikan demikian, kelima sila dalam Pancasila merupakan tonggak sejarah atau pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara filosofis melekat dengan nilai-nilai luhur bangsa, yakni nilai spiritual pada sila pertama, nilai intelektual pada sila kedua, nilai vital pada sila ketiga, serta nilai juang pada sila keempat dan kelima (Prima Roza, 2015: 17).

Selain sebagai dasar negara, Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam poin ini ditekankan bahwa manusia Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Mahakuasa dan kuatnya tradisi sebagai sumber norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat merupakan tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku di bumi Indonesia (*Ibid.*, 27). Pandangan hidup inilah yang terangkum dalam falsafah yang dinamai Pancasila. Sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, Pancasila memberikan pedoman, pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia, baik dalam hidupnya saat ini dan masa depannya.

2 Bdk Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, tepatnya pada hari ketiga sidang BPUPKI (*DokuritsuJunbi Choosakai*). Naskah pidato lih. http://nasionalisme.id/news/pidato_lahirnya_pancasila_bung_karno/2015-11-21-51, (diakses Jumat, 24 Agustus 2017, Pkl. 20.00 WIB).

Uraian di atas menggarisbawahi keberadaan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila hadir dari bumi Indonesia, dari para pemikir dan pejuang untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian hadir pula untuk Indonesia hingga saat ini. H. Kaelen menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan, sistem sosial, nilai-nilai religius bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara yang mana telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lainnya (H. Kaelen, 2013: 697). Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa nilai-nilai Pancasila sudah mengakar dan membumi dalam kehidupan masyarakat. “Ia” bukan sesuatu yang baru tetapi lahir dari realitas kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri.

Para perumus sekaligus perintis menuangkan pikiran berdasarkan realitas bangsa Indonesia yang memiliki spirit yang hampir sama. Tidak hanya menyoal kemiripan adanya tradisi budaya yang hampir sama, tetapi juga terdorong oleh nasib yang sama pernah dijajah bangsa asing. Dengan alasan inilah Pancasila yang diamini sebagai dasar negara diterima dan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jiwa bangsa Indonesia adalah jiwa Pancasila yang terlukiskan dalam perbuatan atau perilaku hidup dalam hidup bermasyarakat yang majemuk.

3. Pancasila: Menyatukan Perbedaan dalam Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*

Pengakuan dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara berimplikasi pada penerimaan dan pengakuan adanya realitas kemajemukan suku, budaya, agama, ras dan golongan di bumi Indonesia. Di sinilah keunikannya, meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, ras dan golongan, namun semuanya berpadu dengan kuat dan kokohnya sehingga menjadi satu bangsa, tanah air Indonesia.

Barangkali cukup sulit dipahami bagaimana mungkin dapat mempersatukan berbagai macam suku, budaya, agama atau ras. Tetapi itulah realitas yang terjadi, para pendiri dan pejuang kemerdekaan telah membuktikan kesatuan itu. Hal ini terkandung dalam apa yang menjadi semboyan hidup bangsa Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda tetapi satu, sebuah ungkapan yang telah dimeteraikan dalam kitab *Sutasoma*, karya Mpu Tantular. Bangsa yang majemuk ini diajak untuk hidup bersatu dalam perbedaan. Kesatuan timbul dari keanekaragaman. Dalam konteks inilah persatuan yang dituntut adalah persatuan yang prinsipal dan menyangkut dasar negara, yaitu Pancasila (C.S.T. Kansil, *op.cit.*, 187).

4. Penyusunan Piagam Madinah

Ajaran Muhammad SAW untuk menegakkan Islam mendapat tentangan dari sukunya sendiri, yakni Suku Quraysh. Ia dianggap menjadi ancaman bagi stabilitas politik Suku Quraysh sehingga dilawan dan dimusuhi. Akhirnya Muhammad yang semula tinggal di Makkah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah (semula bernama Yastrib) untuk menyelamatkan dirinya dan mengembangkan Islam bersama para sahabat.

Muhammad tinggal selama 2 tahun di Madinah dan mengumumkan tata hidup dan hubungan antarkelompok masyarakat Madinah. Tata hidup dan hubungan antarkelompok itu selanjutnya akan dikenal sebagai Piagam Madinah. Penyusunan teks Piagam Madinah ini tidak berdasarkan jalan mufakat dan musyawarah beberapa kelompok. Namun disusun pertama kali oleh kelompok muslim. Namun kendati digagas satu kelompok saja, Piagam Madinah dibahas bersama dan memuat tata universal bagi masyarakat yang berlaku bagi hidup bersama, baik muslim dengan non muslim (Yahudi, kaum musyrikin dan penganut Pagan). Piagam Madinah bisa disebut tata hidup bersama yang tertulis dan sangat maju pada zamannya. Dalam Piagam Madinah termuat Hak-hak Asasi Manusia yang mengarahkan masyarakat yang plural menuju hidup yang adil dan beradab. Hingga sekarang, Piagam Madinah menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan, baik bagi kelompok muslim, maupun non-muslim. Piagam ini telah menjadi bukti bahwa perdamaian dan persaudaraan adalah esensi penting dalam Islam.

Piagam Madinah yang dideklarasikan Muhammad SAW ini terdiri atas empat bagian. Empat bagian Piagam Madinah ini diurai sebagai berikut sesuai dengan urutan masa penulisannya (Ali Machsana Moesa, 2007: 241):

Bagian pertama ini terdiri atas 28 pasal. Isinya lebih banyak berhubungan dengan tata aturan yang berkenaan dengan hidup kaum Muslim, yakni orang *Muhajirin* dan *Anshar*. Dalam bagian pertama ini, dinyatakan semua pertikaian yang tidak terselesaikan dengan musyawarah akan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Hal itu berarti masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah dapat dikatakan sebagai sebuah negara, yaitu negara Madinah, dan Rasulullah SAW sebagai kepala negaranya.

Bagian kedua, yang diperkirakan ditulis tidak lama setelah bagian pertama, mengatur hubungan antara umat Islam dan golongan Yahudi secara lebih terperinci. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas masyarakat Madinah yang bersatu.

Adapun bagian ketiga diduga kuat ditulis setelah Perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika terjadi gelombang besar perpindahan penduduk ke Madinah. Mereka yang menetap di pinggiran kota Madinah itu kemudian menuntut hak

bertetangga. Untuk memenuhi tuntutan itulah, Piagam Madinah bagian ini ditulis.

Sebagian besar isi Piagam Madinah bagian ketiga ini merupakan pengulangan atau penjelasan lebih lanjut terhadap pasal yang terdapat pada bagian satu dan dua, dengan rumusan yang sedikit berbeda. Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa Madinah adalah sebuah kota suci, kota yang di dalamnya haram dilakukan peperangan dan pertumpahan darah. Setelah itu, disebutkan pula bahwa tetangga tidak boleh dimusuhi. Semua perselisihan dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Di akhir bagian ini, disebutkan pula tentang kewajiban menjaga keamanan kota dari serangan musuh. Adapun bagian terakhir, yaitu bagian keempat, berkenaan dengan kabilah yang baru masuk Islam. Dalam bagian yang terdiri atas tujuh pasal ini, disebutkan bahwa kabilah yang baru masuk Islam diberlakukan hukum atau aturan sebagaimana yang berlaku terhadap kabilah lain yang lebih dahulu masuk Islam. Bagian ini ditulis setelah terjadinya Perang Khandaq atau Perang Parit (Perang Ahzab/Sekutu) ketika banyak kabilah kecil Madinah masuk Islam, terutama yang berasal dari orang Arab, seperti dari suku Aus.

5. Piagam Madinah: Prinsip Universal untuk Mempersatukan Perbedaan

Beberapa prinsip universal yang tertuang dalam Piagam Madinah tidak berhenti pada masa Muhammad SAW dan masih relevan untuk diterapkan pada masa modern, baik dalam hal hukum maupun hidup keagamaan. Prinsip universal itu diantaranya (Peter B. Sarbini, 2006: 64):

- 1) Prinsip persamaan, dimana semua elemen masyarakat Madinah memiliki persamaan dan kesetaraan dalam posisinya sebagai warga negara.
- 2) Prinsip kebebasan yang mengakui semua agama dan memberikan ruang gerak serta peluang yang sama dalam menjalankan ibadah, mengekspresikan keyakinan dan kepercayaannya, toleransi serta saling menghormati.
- 3) Persatuan dan kesatuan. Semua unsur Madinah dipersatukan secara sosial politik dalam satu ummah. Mereka menjaga komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap Muhammad sebagai pemimpin.
- 4) Prinsip Persaudaraan, yang menyatukan semua penduduk Madinah menjadi satu saudara, baik persaudaraan keagamaan (antara anshar dan muhajjirin), maupun kemanusiaan (Muslim, Yahudi, Kristen, Musyrik dan Paganisme).

- 5) Kesamaan. Semua warga negara Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- 6) Musyawarah. Prinsip ini melibatkan semua unsur Madinah dalam proses pengambilan keputusan mengenai tata pemerintahan, termasuk dalam persoalan penyusunan teks Piagam Madinah.
- 7) Pertahanan. Semua elemen Madinah berkewajiban mempertahankan kesatuan dan integrasi teritorial Madinah dari berbagai macam ancaman.
- 8) Prinsip perdamaian. Harmonisasi sosial menjadi prioritas utama, berdiri di atas kepentingan suku dan golongan, agama, serta kelompok apapun.
- 9) Penegakan hukum. Prinsip ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Madinah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum sesuai dengan panduan serta kesepakatan yang telah disetujui bersama.
- 10) Kepemimpinan. Semua warga dan masyarakat Madinah mengakui serta menerima kedudukan istimewa Muhammad SAW sebagai pemimpin kaum muslimin dan penengah bagi semua kelompok yang ada.
- 11) Prinsip Keadilan. Semua permasalahan hukum diputuskan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa pandang bulu.
- 12) Prinsip ketaqwaan. Tata masyarakat Madinah dibangun dengan spirit amar ma'ruf nahi mungkar (melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan), dengan penuh hikmah serta kebijaksanaan.

6. Polemik yang Muncul

Konstitusi sebagai landasan tata hidup bersama bukan barang yang sekali jadi, terkadang munculnya masalah turut membentuk dan menyempurnakan keberadaannya. Polemik terhadap konstitusi, baik Pancasila maupun Piagam Madinah memang terasa mengganggu jalannya pengamalan tata hidup dalam ranah sosial kemasyarakatan.

Pancasila dewasa ini dihantam krisis yang mendera Indonesia berupa paham radikal. Paham radikal boleh dikata sebagai ancaman ketahanan bagi persatuan bangsa. Paham radikal yang muncul berarti mengundang tanda tanya akan keberadaan dasar negara, yakni Pancasila. Ada indikasi yang berbahaya, nasib Indonesia di ujung tanduk. Pemerintah seolah-olah “tidak sanggup” membendung fenomena ini yang kian membumi di Indonesia. Ada yang mengamati bahwa fenomena ini dipengaruhi persoalan sosial-politik bangsa Indonesia yang masih “pincang”. Di sisi lain ada yang menanggapi bahwa fenomena tersebut sangat dipengaruhi gerakan radikalisme yang terjadi di Timur-

Tengah. Yang jelas, kelompok radikal (Islam radikal) sedang membumi dan mengguncang keutuhan NKRI. Apapun alasannya, mereka sedang “menggugat” Pancasila.

Satu fakta, kelompok radikal kebanyakan berhaluan kiri dari dasar negara Indonesia. Jelas, mereka menolak Pancasila. Sebut saja *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI) yang dengan jelas menolak demokrasi liberal dan memboikot pemilu, dan dengan aktif mencari pengikut (Martin Van Bruinessen, 2014: 77). Barangkali karena alasan inilah yang meyakinkan pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut melalui Perpu Ormas. Pemerintah dalam hal ini mencoba menentukan jalan keluar yang baik.

Lebih jauh lagi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anas Saidi menyebut bahwa paham radikalisme terjadi karena proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan anak muda dan berlangsung secara tertutup, cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya, apalagi yang berbeda keyakinan. Jika pemahaman ini dibiarkan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa karena mereka menganggap ideologi pancasila tidak lagi penting (*Sri Lestari, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160218_indonesia_radikalisme_anak_muda*).

Demikian juga Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), di bawah pimpinan Prof Dr Bambang Pranowo (guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011), menerangkan bahwa hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal. Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom (*Ibid.*).

Uraian di atas menyimpulkan bahwa Pancasila sedang digerogoti oleh gerakan radikalisme yang ingin menerapkan ideologi mereka. Ada yang mengklaim Pancasila tidak relevan lagi dan lebih menginginkan adanya pembaharuan terutama penerapan syariat Islam. Jelas hal ini bertentangan dengan ide-ide para pejuang dan perintis bangsa. Menginginkan paham mengislamkan seluruh bangsa dan negara Indonesia berarti meruntuhkan Pancasila.

Pada akhirnya Piagam Madinah pun juga tidak berjalan mulus. Peter B. Sarbini mengungkapkan bahwa pada akhirnya Kaum Yahudi dicoret dan dihapuskan dari Piagam Madinah. Hal ini disebabkan karena Kaum Yahudi mengkhianati komitmen bersama yang tertuang dalam Piagam Madinah, antara

lain berupa (*Ibid.*, 66):

1. Keberpihakan Kaum Yahudi pada Kaum Kafir Mekkah dan persekongkolan mereka dengan para musuh Islam untuk membunuh Nabi Muhammad. Pengkhianatan ini tampak nyata dalam peristiwa penaklukan Kota Mekkah (*Fathu Makkah*).
2. Kaum Yahudi mengkhianati Nabi Muhammad yang mendukung Kaum Kafir Mekkah karena peperangan tersebut melibatkan wilayah Taif, yaitu wilayah yang merupakan basis pertumbuhan bisnis dan ekonomi Yahudi.

7. Refleksi untuk Generasi Muda Indonesia: Menjadi Insan Dialogal

Pada akhirnya masyarakat Indonesia, istimewanya anak-anak bangsa, dihantar pada sebuah perubahan yang mendasar yakni menjadi insan Dialogal yang berani hidup bersama dalam entitas Indonesia yang plural. Sebagai seorang muslim, Konstitusi Negara Indonesia (Pancasila) dan Piagam Madinah telah membuktikan bahwa persaudaraan dan perdamaian hidup bersama adalah harapan yang ingin diwujudkan.

Insan Dialogal menuntut semua penganut golongan agama di Indonesia tidak hidup nyaman dalam kungkungan masyarakat yang homogen. Tetapi juga pada satu kesempatan berani keluar dari lingkungan dirinya untuk mengenal kelompok dan golongan lain. Prasangka menjadi suatu hal yang harus dijauhi.

Menjadi manusia Pancasila Garis berarti mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut. Pancasila tidak menjadikan orang sebagai pecundang, perampok, atau penghancur keutuhan kehidupan bersama, tetapi ia justru menjadikan orang sebagai duta kesatuan, perdamaian, keadilan, dan kebijaksanaan hidup.

Untuk menunjang hal ini Garis Besar Haluan Negara 1978 menandakan bahwa pendidikan Nasional harus berdasarkan atas Pancasila dan oleh sebab itu perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengalaman Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat (Kirdi Dipoyudo, 1979: 83). Jelas hal ini bersifat “mendesak” dan untuk itu perlu diamalkan dan dihayati. Pendidikan ini pada dasarnya memiliki tugas pokok untuk membantu orang-orang menjadi manusia yang bukan hanya memiliki kecerdasan, keterampilan, daya kreasi, dan kesegaran jasmani, melainkan juga memahami, menghayati dan melaksanakan moral Pancasila sebaik-baiknya dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari (*Ibid.*). Bukan sebaliknya mendidik orang menjadi teroris, atau pengkhianat kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

8. Simpulan

Bangsa Indonesia memang diwarnai multikultural suku, budaya, ras agama dan kepercayaan. Fenomena ini menjadi sebuah pergumulan besar bangsa Indonesia hingga saat ini. Dikatakan sebuah pergumulan, karena untuk menyatukan semuanya itu menjadi bangsa yang besar bukan perkara yang muda. Tetapi sejarah perjalanan bangsa telah membuktikan bahwa lahirnya Pancasila dengan asas-asas yang terkandung di dalamnya menjadi pemersatu setiap perbedaan yang ada. Pancasila demikian disebut sebagai asas dan dasar negara bangsa Indonesia yang menyatukan semuanya itu.

Demikian pula Piagam Madinah yang harus menginspirasi semua kelompok dan kalangan dalam Islam untuk mengembangkan politik yang menegakkan moralitas, mengembangkan peradaban dan memihak pada kepentingan semua kelompok apa pun latarbelakang suku, agama, dan rasnya.

Azyumardi Azra (Asep Saepul Hamdi, 2016: 83) berpendapat bahwa Pancasila dan Piagam Madinah sama-sama mengajak umat muslim kepada kalimah sawa (kata yang sama) yang mengatur proses sosial politik dari sebuah komunitas masyarakat yang bersifat heterogen.

Seperti halnya Pancasila, Piagam Madinah juga bersifat terbuka (Zuhairi Misrawi, 2009: 120) dengan mengajarkan pelaksanaan politik pemerintahan yang tidak kaku. Efek positifnya terasa dengan dijunjungnya etika, moralitas, ikatan kepercayaan, dan rasa kasih sayang. Pancasila dan Piagam Madinah juga mampu melindungi dan mengatur perikehidupan bernegara yang multi-etnis dan berbeda-beda agama. Hal ini menjadi bukti telah terjalankannya iklim demokratis dan keadilan.

Penulis menyadari melalui naskah ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan waktu dan bahan bacaan. Perlu upaya studi komparatif yang lebih komprehensif untuk membahas Pancasila dan Piagam Madinah agar mampu tergali makna yang maksimal.

* * * * *

Daftar Pustaka

- Arif, Muhammad (2013), *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Marja.
- Bruinessen, Martin Van (ed). (2014), *Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Bandung: Mizan.
- Dipoyudo, Kirdi (1979), *Pancasila: Arti dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Hamdi, Asep Saepul (2016), *Dasar-Dasar Agama Islam*, Yogyakarta: Deepublish.
- Kaelen, H. (2013), *Negara Kebangsaan Pancasila*, Jakarta: Paradigma.
- Kansil. C.S.T, Christine Kansil (2011), “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara”, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, Sri, “Anak-anak muda Indonesia makin radikal?”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160218_indonesia_radikalisme_anak_muda (diakses pada 25 Agustus 2015. Pkl. 22.00 WIB).
- Magnis-Suseno, Frans (1998), *Mencari Makna Bangsa*, Yogyakarta: Kanisius.
- Misrawi, Zuhairi (2009), *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moesa, Ali Machsan (2007), *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LkiS.
- Pamoe, Rahardjo dan Islah Gusmian (2002), *Revolusi Indonesia Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Yogyakarta: Galang Press.
- Reksosusilo, S. (2007), *Filsafat Wawasan Nusantara*, Malang: STFT Widya Sasana.
- Riyanto, Armada (2013), *Menjadi-Mencintai Berfilsafat Teologis Sehari-hari*, Yogyakarta: Kanisius.
- Roza, Prima (2015), *Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Jakarta: Gramedia.
- Sarbini, Peter B. (2006), *Pesona Islam*, Malang: Widya Sasana Publication.
- Suaedy, Ahmad, *Menangkal Radikalisme dengan Pendekatan Lokal*, <http://www.gusdurian.net/id/article/kajian/Menangkal-Radikalisme-dengan-Pendekatan-Lokal/> (Diakses pada 22 Januari, Pkl. 21.30 WIB).